



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 050/ 923 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN
KHUSUS DATARAN TINGGI GAYO ALAS ACEH TAHUN 2019

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan 4 (empat) Kabupaten di Wilayah Tengah Aceh yang memiliki kekayaan alam dan karakteristik seni budaya yang relatif homogen, perlu dilakukan pengembangan secara terpadu dalam satu kawasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah bersama dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 (empat) Kabupaten (Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) dapat menetapkan Kawasan Strategis dan Khusus Dataran Tinggi Gayo Alas, sehingga perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus Dataran Tinggi Gayo Alas Aceh Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2033;

13. Qanun..../2

13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus Dataran Tinggi Gayo Alas Aceh Tahun 2019 yang selanjutnya disebut "Tim Koordinasi Pengembangan KSK-DTGA", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pengembangan KSK-DTGA bertugas:
1. melakukan koordinasi, fasilitasi dan asistensi pembentukan KSK-DTGA;
 2. memfasilitasi usulan KSK-DTGA;
 3. menyiapkan usulan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Kawasan Khusus sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
 4. memfasilitasi penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam Pengembangan KSK-DTGA.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Mei 2019
22 Ramadhan 1440



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Keuangan RI;
5. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS RI;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
7. Bupati Aceh Tengah;
8. Bupati Bener Meriah;
9. Bupati Gayo Lues;
10. Bupati Aceh Tenggara;
11. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
12. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 050/ 923 /2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN
 KHUSUS DATARAN TINGGI GAYO ALAS ACEH
 TAHUN 2019.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN
 KHUSUS DATARAN TINGGI GAYO ALAS (KSK-DTGA)

No	Jabatan Pokok>Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
I	Tim Koordinasi	
1.	Gubernur Aceh	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kawasan
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Agro Industri
6.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Pariwisata
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur
8.	Hasrati, SE, MM (Kasubbid. Penelitian Sosial Budaya dan Pemerintahan)	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Anggota
14.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
15.	Ketua Majelis Adat Aceh	Anggota
16.	Sekretaris Bappeda Aceh	Anggota
17.	Kabid PP Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh	Anggota
18.	Kabid. PP Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh	Anggota
19.	Kabid. PP Keistimewaan Aceh dan SDM Bappeda Aceh	Anggota
20.	Kepala UPTB PDGA Bappeda Aceh	Anggota
II	Tim Penyusun Kajian Pengembangan KSK-DTGA	
1	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh	Koordinator
2	Marzi Africo (Forum Peneliti Aceh)	Ketua
3	Prof. Dr. Ir. Abu Bakar Karim, M. Sc (Ketua Pusat Studi Kopi Gayo Universitas Syiah Kuala)	Tim Ahli
4	Dr. Ir. Dirhamsyah, MT (Ketua Pusat Pengembangan dan Hilirisasi Inovasi Universitas Syiah Kuala)	Tim Ahli
5	Dr. Arfiansyah, S. Fil.I, MA (UIN Ar- Raniry)	Tim Ahli
6	Herawati Daud, B.HSc, MLIS (Yayasan Aceh Hijau)	Tim Ahli

7	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	Anggota
8	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
9	Kabid. Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Anggota
10	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota
11	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
12	Kepala Bidang Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	Anggota
13	Dr. Ir. Cut Dewi, ST, MT, M. Sc (Dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala)	Anggota
14	Ir. Akmal Husein, MT (Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh)	Anggota
15	Edi Fadhil, SH (Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh)	Analisis Data
16	Indri Karina, S.Si (Staf UPTB PDGA Bappeda Aceh)	Analisis Data
17	Ahmad Sanusi, ST (Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh)	Surveyor
18	Masdi, ST (Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh)	Surveyor
19	Desra Saputra, SP (Mahasiswa USK)	Surveyor
20	M. Hijratur Rizki, S.inf (Mahasiswa UGP)	Surveyor



Plt. GUBERNUR ACEH,
NOVA IRIANSYAH